

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM HIBAH WASIAT ATAS TANAH BEKAS ADAT
BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)**

***(LEGAL CERTAINTY OF WILL GRANTS ON FORMER INDEGENOUS
LANDS BASED ON THE DEED OF WILL GRANTS MADE BY
TEMPORARI DEED OFFICIAL)***



Oleh:

ANDI AINUN MAGFIRAH RAMADHANI

B022182018

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**KEPASTIAN HUKUM HIBAH WASIAT ATAS TANAH BEKAS ADAT
BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT
SELAKU PPATS**

***(LEGAL CERTAINTY OF WILL GRANTS ON FORMER INDEGENOUS LANDS
BASED ON THE DEED OF WILL GRANTS MADE BY PPATS)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Program
Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI AINUN MAGFIRAH RAMADHANI

B022182018

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

TESIS

KEPASTIAN HUKUM HIBAH WASIAT ATAS TANAH BEKAS ADAT BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AINUN MAGFIRAH RAMADHANI
B022182018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 8 Desember 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

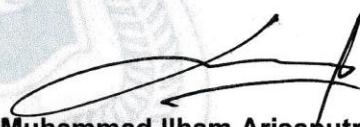
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.
NIP. 19610707 199702 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH.,M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., MH.MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Ainun Magfirah Ramadhani

N I M : B022182018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"KEPASTIAN HUKUM HIBAH WASIAT ATAS TANAH BEKAS ADAT BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)"**. adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam bentuk daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Andi Ainun Magfirah Ramadhani

NIM B022182018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Kepastian Hukum Hibah Wasiat Atas Tanah Bekas Adat Berdasarkan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Andi Baso Karim,S.H dan Ibu Dra. Nurhasna Usman, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis.

Terima kasih penulis ucapkan:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya; Prof. Dr. Ir. Muh. Restu MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsi, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. dr . Muh. Nasrum

Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur,S.H.,M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Pembimbing Utama Bapak Dr. Muhammad Basri ,S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn , yang senantiasa meluangkan waktu di tengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide , S.H. ,M.Hum ., Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H.,M.A.P dan Dr. Kahar Lahae ,S.H.,M.Hum atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.

7. Kepada Saudara-saudara penulis Andi Muhammad Khairul Achyar , dan Andi Muhammad Khairiansyah yang penulis sayangi, Serta Keluarga Besarku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu terima kasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi yang selama ini diberikan kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ari Sadewo, Dwilaksa Marabintang, Tantri Caesar, Agang Bruno, Ulfa, Nur afni, Angkatan Kenotariatan Fakultas Hukum 2018/2, terima kasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar,10 Desember 2022

Penulis

Andi Ainun Magfirah Ramadhani

ABSTRAK

Andi Ainun Magfirah Ramadhani Kepastian Hukum Hibah Wasiat Atas Tanah Bekas Adat Berdasarkan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh PPATS. (dibimbing oleh **Dr. Muhammad Basri. S.H., M.H** ,dan **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta hibah wasiat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS.

Penelitian ini adalah Penelitian empiris. Atau penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah termasuk tanah adat, pada dasarnya mempunyai keabsahan hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan seperti Akta Hibah Nomor 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat Gatarang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan dalam penyelesaian perkara sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/ PN/BLK.

Keabsahan kepemilikan dan penguasaan tanah bekas adat berdasarkan akta hibah yang dibuat dan dikeluarkan oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada esensinya mempunyai keabsahan menurut hukum, sebab akta tersebut merupakan akta otentik yang setara dengan akta notaris yang memiliki kekuatan serta nilai pembuktian berupa kekuatan pembuktian luar, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan materiil seperti yang terdapat pada penyelesaian sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Hibah Wasiat; Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

ABSTRACT

Andi Ainun Magfirah Ramadhani Legal Certainty on Will Grants for Former Customary Land Based on the Will Grant Deed made by PPATS. (supervised by **Dr. Muhammad Basri. S.H., M.H** , and **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn**)

This study aims to determine and analyze the strength of proof of testamentary grant deed as a basis for mastery and ownership of land. Then to find out and analyze the legitimacy of ownership and control of rights over former customary land based on a testamentary grant deed made by the sub-district head as PPATS.

This research is empirical research. Or legal research using empirical facts obtained from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

The results of this study indicate that the deed of grant made and issued by the District Head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) which is used as the basis for the transfer of land rights including customary land, basically has legal validity and has perfect evidentiary value so that it can be used as a tool valid evidence in court such as the Grant Deed Number 44/CK/IV/1995 dated 10 April 1995 which was made before the Gatarang Sub-District Head as the Provisional Land Deed Making Officer (PPATS) which became valid evidence in Court in the settlement of the Civil dispute case Number 21/ Pdt. G/2015/ PN/BLK.

The validity of ownership and control of former customary land based on a grant deed made and issued by the sub-district head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) essentially has legal validity, because the deed is an authentic deed which is equivalent to a notarial deed which has the strength and evidentiary value of external evidentiary strength, formal evidentiary strength and material strength as contained in the settlement of Civil disputes Number 21/Pdt.G/2015/PN/BLK.

Keywords: Legal Certainty; Testamentary Grants; Temporary Land Deed Making Officer

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Tanah ditinjau dari UUPA	10
B. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat	12
C. Definisi Waris	17
D. Definisi Hibah	21
E. Definisi Wasiat	23
F. Perbandingan PPAT dan PPATS	24
G. Definisi Kepastian Hukum.....	26
H. Kekuatan sertifikat	28
I. Tanah Sebagai Objek Sengketa	30
J. Landasan Teori	32
1. Teori Pembuktian	32
2. Teori Kepastian Hukum.....	35
K. Bagan Kerangka Pikir	40
L. Definisi Operasional.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Narasumber	43
F. Analisis Data.....	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Wasiat Sebagai Dasar Penguasaan dan Kepemilikan	44
	B. Keabsahan Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah Bekas Adat yang Didasarkan pada Akta Hibah Wasiat Yang dibuat Oleh Camat Selaku PPATS.....	77
BAB V	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hukum sebagai suatu norma sosial tidak bisa dilepaskan dari nilai yang diyakini dan dianut pada masyarakat tersebut¹. Adapun masalah yang terkadang muncul yaitu terkait dengan hibah.

Hibah adalah hadiah dari satu orang ke orang lain, biasanya dibuat saat kedua belah pihak masih hidup. Dalam hibah, tidak ada unsur kontra-prestasi pemberi hibah melepaskan hak atas hartanya baik itu seluruhnya ataupun sebagian tanpa syarat apapun kepada pihak yang menerima hibah. Terkait dengan hal ini, pembuat undang-undang mengharuskan pihak yang menerima hibah untuk memasukkan kembali dana yang diterima pada warisan hibah untuk dipertimbangkan secara keseluruhan. Hibah adalah perbuatan hukum dengan sengaja mengalihkan hak milik kepada pihak ketiga. Selain hibah, ada beberapa mekanisme hukum pengalihan hak, antara lain jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, penghasilan dalam perusahaan (*inbreng*), dan hibah wasiat (*legaat*). Kecuali wasiat,

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal, 2007, hal. 27.

peralihan hak terjadi selama pemegang hak masih hidup dan merupakan perbuatan hukum moneter.²

Tidak ada peraturan khusus tentang bagaimana memberikan wasiat menurut hukum adat. Secara umum, permintaan terakhir seorang ahli waris diungkapkan ketika dia sakit parah dan hampir meninggal. Berkaitan dengan permasalahan ini, ucapan terakhir biasanya didengar oleh kerabat terdekat berdasarkan hubungan keluarga mereka.³

Di KUHPerdara terdapat susbtansi hukum tentang hibah, dimana hal itu terdiri 4 bagian yang termuat pada pasal 1666-1693:⁴

1. Pertama berisi berbagai ketentuan umum, yaitu mencakup tentang pengertian hibah, pelaksanaan hibah oleh pihak yang masih hidup, benda hibah, serta ketentuan sah atau tidaknya hibah yang dilakukan beserta syarat terjadinya hibah.
2. Adapun yang kedua adalah memuat terkait dengan kemampuan seseorang dalam memberi ataupun menerima hibah, berisi seseorang yang mempunyai hak dalam memberi dan menerima hibah, serta hibah seputar suami istri.
3. Sedangkan yang ketiga adalah beirisi cara membuat akta hibah di notaris, kemudian seputar hibah terhadap wanita dan anak yang masih dibawah umur.
4. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan pencabutan atau pembatalan hibah beserta syaratnya.

Menyoal hibah wasiat yang berkaitan dengan masalah tanah, maka dalam hal ini diperlukan instrumen hukum yang berbeda untuk

²Boedi Harsono, *Hukum Agraria di Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaanya)*. Djamban, Jakarta, 2008, hal. 18.

³Muliana, Akhmad Khisini, *Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli waris*, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 4, 2017, hal. 740.

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal 446.

mengendalikan interaksi hukum yang terjadi antara manusia terhadap tanah, dalam artian agrarian yang terbatas maupun arti luas (BARKA). Hukum yang berlaku adalah hukum pertanian.⁵ Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum agraria terdiri dari semua prinsip hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur masalah agraria.⁶ Selain itu, Boedi Harsono mengatakan bahwasanya dalam hukum agraria tidak hanya terbatas dalam aspek perangkat hukum semata, akan tetapi suatu kelompok hukum yang meliputi banyak aliran, dimana masing – masing dari aliran tersebut mempunyai aturan tentang hak menguasai sumber daya alam yang berbeda-beda dan terkandung dalam konsep hukum agraria. Bidang yang relevan meliputi:⁷

- a. Hukum yang terkait dengan tanah, hak penguasaan tanah, yang mana dalam hal ini adalah tanah dari arti permukaan bumi.
- b. Hukum yang terkait dengan air, hak penguasaan atas air
- c. Hukum yang terkait dengan pertambangan, serta hak penguasaan atas bahan galian sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Pokok Pertambangan.
- d. Hukum yang terkait dengan perikanan serta hak penguasaan atas semua yang terkandung didalamnya.
- e. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur ruang angkasa, Pengaturan hak penguasaan atas tenaga dan unsur pada ruang angkasa sesuai Pasal 48 UUPA.

⁵Rahmat Ramdhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Pustaka Prima, Medan, 2019, hal. 16.

⁶Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2012, hal. 1.

⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan keduabelas, (edisi revisi), Jakarta, 2008, hal. 47.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kewenangan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yakni sebagai berikut:⁸

- a. Bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan.

Permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup tanah, secara esensial tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diantaranya hak tanah ulayat Adat serta

⁸Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Masyarakat Hukum Adat. Di satu sisi Undang-Undang ini menegaskan hukum Agraria Nasional kita berasal dari hukum adat. Namun selain itu, masyarakat hukum adat dan hak-haknya terkendala oleh berbagai hal yang akan mendorong hukum adat sehingga bisa terpinggirkan.⁹

Menelisik lebih jauh hibah wasiat penulis memfokuskan penelitian pada tanah bekas adat sebagai objek kajian dengan melihat Putusan Pengadilan yang memutus perkara kasus sengketa perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK sebagaimana putusan tersebut menolak gugatan penggugat yang mengklaim tanah bekas adat sebagai miliknya, karena tergugat memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu akta hibah wasiat yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Berdasarkan kronologis kasus Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, yang dilaporkan oleh Hj. Tinja Binti Malluse mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kahir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya (Alm), lalu sebagian tanah seluas 500 m (obyek sengketa) seluas $\pm$ 500 m² di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Pejju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat

⁹Darwin Ginting, *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 42, Nomor 1, 2012, hal. 12.

IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki atau mengakui objek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, dimana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena objek sengketa tersebut bukan milik Tungke sebab Penggugat berdalih tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun. Alasan pemohon mengajukan kasasinya antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung dengan bukti lainnya, misalnya saja keterangan saksi-saksi yang disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Namun akhirnya permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa Para Tergugat di dasarkan pada Akta Hibah Nomor 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka peneliti akan memfokuskan kajian permasalahannya pada aspek kepastian hukum hibah wasiat atas tanah bekas adat berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh camat selaku PPATS dengan fokus rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta hibah wasiat pada putusan No 21/Pdt.G/2015/PN/BLK sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah ?
2. Bagaimana keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta hibah wasiat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Tulisan ini diharapkan bisa memeberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu, baik ilmu hukum secara umum ataupun secara kusus bagi disiplin ilmu hukum perdata terhadap sengketa tanah adat berdasarkan akta hibah, lebih dari itu penelitian ini bisa memberikan penemuan hukum (*rechtsvinding*) penguasaan tanah adat yang didasarkan pada akta hibah wasiat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, bisa menambah wacana tentang kepastian hukum pelaksanaan sengketa tanah adat berdasarkan akta hibah wasiat; dan
- b. Bagi Peneliti, hal ini menjadi kesempatan dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan ketika masa perkuliahan yang kemudian akan diaplikasikan di masyarakat, khususnya dalam kasus sengketa tanah adat yang berdasarkan akta hibah wasiat.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah paparan beberapa penelitian yang masih terkait dengan focus penelitian ini :

1. Tesis yang ditulis oleh **Febert Ricardo Pinontoan** dengan judul **Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris Yang Tidak Mencantumkan Pelaksanaan Wasiat, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2021.** Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok. Pertama, mengenai analisis hukum terhadap penerima hibah wasiat sebagai pelaksana wasiat dalam hal pewaris yang tidak memiliki ahli waris legitimaris. Kedua, mengenai urgensi adanya akta hibah dalam peralihan hak atas tanah sebagai objek hibah wasiat.

2. Tesis yang ditulis oleh **Afif Fakhri** dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Wasiat Terhadap Sengketa Waris (Studi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Tahun 2020. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua berkaitan dengan pembatalan hibah wasiat berdasarkan Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb. Ketiga, membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris berkaitan dengan Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.
- Perbedaan dengan Tesis Penulis adalah : tanah adat sebagai objek dari pembuatan akta hibah wasiat yang dilakukan di depan hadapan camat selaku PPATS, penelitian yang sama-sama menggunakan tanah adat sebagai objek tetapi dengan hasil penelitian dan penemuan hukum yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah Ditinjau Dari UUPA

Manusia bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidupnya. Karena kehidupan manusia sebagian besar berbasis tanah. Manusia selalu berhubungan dengan bumi. Manusia di mana pun di muka bumi membutuhkan lahan untuk menanam pangan, membangun rumah/tempat tinggal, membangun struktur, lokasi industri, fasilitas transit, dan sebagainya yang tidak dapat dipisahkan. Tanah adalah bagian dari planet ini. Hukum pertanahan mendefinisikan "tanah" sebagai wilayah yang dibatasi oleh UUPA..¹⁰

UUPA merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UUPA. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana di maksud Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alamnya, pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan untuk semua rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar politik dan perundang-undangan pertanian nasional, yang memerintahkan negara untuk mengusahakan bumi, air, dan kekayaan alam yang berorientasi pada kemakmurab rakyat..¹¹

¹⁰Aries Muzaijanah, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwekerto Selatan Kota Purwekerto*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2007, hal. 48.

¹¹Asri Agustiwi, *Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia*, Ratu Adil, Volume 3, Nomor 1, 2014, hal. 5.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara dalam pengaturan tanah yaitu:¹²

- a. Melakukan pengaturan serta penyelenggaraan peruntukan, menggunakan, persediaan, memelihara bumi, air serta udara atau ruang angkasa
- b. Melakukan penentuan hubungan hukum manusia terhadap bumi, air dan udara atau ruang angkasa
- c. Melakukan penentuan serta pengaturan hubungan hukum manusia terhadap perbuatan hukum terkait dengan bumi, air, dan udara atau luar angkasa.

Ida Nurlida mengatakan, penyusunan UUPA dilandasi dengan harapan mulia sehingga dapat membantu bangsa Indonesia untuk maju.¹³ UU No 5 Tahun 1960 sekarang jadi UUPA. Itu ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 24 September 1960. (UU Pokok Agraria).¹⁴ Disebut Undang-Undang Dasar karena UUPA adalah hukum yang menjadi dasar semua hukum pertanian lainnya.¹⁵

Tujuan dibuatnya UUPA, merujuk pada penjelasan umumnya ialah:¹⁶

¹²*Ibid.*,

¹³Ida Nurlida, *Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016, hal. 12.

¹⁴UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

¹⁵Emmy Solina, *Kebijakan BPN Kota Tanjung Pinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Permukiman Di Atas Air*, Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1, 2019, hal. 24.

¹⁶Penjelasan Umum UUPA

- a. Meletakkan dasar bagi perumusan peraturan perundang-undangan pertanian nasional, sebagai wahana mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, khususnya kaum tani, dalam konteks masyarakat yang sukses dan adil. (dasar nasional)
- b. Meletakkan dasar untuk menjaga keseragaman dan kesederhanaan hukum pertanahan (dasar kesatuan dan kesederhanaan)
- c. Meletakkan landasan bagi kepastian hukum tentang hak atas tanah bagi seluruh penduduk. (jaminan hukum dasar)

UUPA mempunyai tujuan kepastian hukum terhadap seseorang yang memiliki tanah secara keseluruhan. Kepastian hukum tentang kepemilikan tanah memiliki fungsi yang penting pada masyarakat, utamanya dalam kedudukannya sebagai warga Negara. Oleh karena itu hukum agraria Indonesia mengatur tentang bagaimana cara masyarakat dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh hak milik atas tanah, serta mereka akan mendapat kepastian hukum tentang hak-haknya. Pemilik memiliki jaminan hukum. Sertifikat ini menjamin kepemilikan pemilik tanah..¹⁷

B. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat adalah hubungan hukum antara kelompok hukum adat dengan tanah mereka. Hubungan hukum mencakup tanggung jawab. Dalam pengertian "tanah di dalam wilayahnya", termasuk yurisdiksi menyeluruh masyarakat hukum adat atas tanah, termasuk semua komponennya, seperti sumber air tumbuhan dan hewan. Hal ini

¹⁷Harris Yonata Parmahan Sibuea, Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali, Jurnal Negara Hukum, Vol 2. No 2, 2011, hal. 289.

penting karena hak ulayat biasanya hanya dibicarakan dalam hal kepemilikan tanah.¹⁸

Mengenai tanah ulayat, Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat yang diatur oleh hukum adat berorientasi terhadap kepentingan masyarakat, berbangsa & bernegara berdasarkan kesatuan bangsa dan tidak diperbolehkan berlawanan antara satu hukum dengan hukum lainnya, utamanya adalah terhadap hukum yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.¹⁹

Boedi Harsono mengatakan bahwasanya, Hak-hak dasar adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat hukum adat terhadap tanah di wilayahnya, yang telah menjadi sumber utama pendapatan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan selama ribuan tahun. Hak Asasi Manusia adalah hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas tanah di wilayahnya. Ini adalah hak dan tanggung jawab yang paling penting di bawah hukum perdata, lebih khusus aturan tentang badan hukum dan kepemilikan tanah bersama. yaitu adanya undang-undang, yang menjadi tanggung jawab penguasa untuk mengatur,

¹⁸Maria S.W, Sumardjono *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 170.

¹⁹Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, Nomor 1, 2012, hal. 5.

menguasai, dan mengarahkan distribusi, pemanfaatan, dan pemeliharannya.²⁰

Selain mengukuhkan keberadaan hukum adat yang dapat dilihat sebagai norma yang muncul dari masyarakat, pengamatan ini juga membantu suatu masyarakat maju dalam hal modernisasinya. Tapi akibat dari diberlakukan undang-undang pertanahan, adalah adanya batasan yang mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha, sehingga MPR berpendapat penting untuk mengevaluasi kesesuaian tentang pengaturan Sumber Daya Alam terhadap prinsip desentralisasi dan menghormati berbagai hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.²¹ Terkait dengan hal ini cara yang bisa dimanfaatkan adalah sebagai pengakuan bahwa ada hukum adat yang berlaku sebagai norma yang muncul dari masyarakat dan memenuhi kemajuan modernisasi masyarakat. Undang-undang pertanahan, di sisi lain, telah membatasinya karena mencerminkan kepentingan penguasa dan pedagang, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menganggap penting untuk memeriksa pengelolaan sumber daya alam sesuai prinsip desentralisasi dan penghormatan atas hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.²²

²⁰Boedi Haarsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, 2002, hal, 227.

²¹Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA Pasal 4.

²²Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

Pasal 1 KEPMEN Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan: “Hak ulayat adalah kewenangan berdasarkan hukum adat milik masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup warganya guna memanfaatkan kekayaan alam, termasuk tanah di dalam daerah untuk kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul dari hubungan lahir dan batin yang bersifat turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan daerahnya”. Hal ini menunjukkan bahawa masih adanya hak ulayat serta tidak diperbolehkan menimbulkan kembali hak tersebut, apabila memang secara fakta dimasyarakat tidak ada. Adanya hak ulayat wajib disertai hubungan masyarakat beserta tanah.²³

Menurut Soerjono Soekanto, “Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum karena bersifat otonom, sehingga disebut otonomi desa. Artinya masyarakat hukum itu melakukan perbuatan hukum, seperti pengambilan keputusan yang mengikat anggota masyarakat, penegakan hukum, pengaturan penggunaan tanah, pewarisan, dan hal-hal lain.²⁴

Ter Haar mengatakan, “Masyarakat Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang terorganisir, terletak pada suatu wilayah tertentu, dengan penguasa dan kekayaan yang berwujud dan tidak

²³ Husen Alting, *Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Atas Tanah (Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

²⁴ Soerjono Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hal. 3.

berwujud, dan merupakan suatu masyarakat yang anggota-anggotanya mengalami kehidupan bermasyarakat seolah-olah merupakan suatu kejadian alam” Dengan kata lain terlepas diri dari ikatan selamanya.²⁵

Dalam masyarakat Indonesia, dikenal berbagai macam kepemilikan sumber daya, Bromley & Cernea membaginya menjadi 6, yaitu:²⁶

- a. Tidak ada yang memiliki (*unknown property*);
- b. Kepemilikan oleh masyarakat tertentu (*common property*);
- c. Kepemilikan pemerintah, yang mana masyarakat tidak mempunyai akses terhadapnya. Misalnya saja adalah pangkalan militer (*state property*);
- d. Berikutnya adalah kepemilikan pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat (*public property*);
- e. Kepemilikan swasta ataupun perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang
- f. Kepemilikan pribadi (*private property*).

Oleh karena itu, selama tanah itu tetap ada, harus dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang diberi hak ulayat, dan hubungan erat yang terjalin antara tanah dan masyarakat diatur oleh hukum adat. Sedangkan kata

²⁵Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 7.

²⁶H.Zulfikaer Achmad, *Belajar Dari Bungo (Mengelola sumber daya alam daerah desentralisasi)*, Civor, Bogor, 2008, hal. 25.

“masyarakat” mengacu pada sekelompok orang yang tergabung sebagai warga bersama dalam persekutuan formal karena kesamaan tempat tinggal atau keturunan, frasa “masyarakat” secara lebih luas merujuk pada sekelompok orang yang terikat sebagai warga bersama. oleh hukum adat mereka. Istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda-beda di setiap daerah..²⁷

C. Definisi Waris

Dalam KUH Perdata (BW) sesuai Pasal 830 “pewarisan hanya terjadi dengan adanya satu sebab yakni kematian”.²⁸ Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata dan keluarga. Hukum waris sangat erat dengan kematian, dimana hal itu akan dialami oleh semua manusia yang hidup. Dengan hal itu maka muncul masalah tentang pengurusan serta kelanjutan hak serta kewajiban manusia yang meninggal tersebut.²⁹ Ada banyak hukum waris di Indonesia, diantaranya adalah hukum waris sesuai syariat islam, adat, dan barat. Dimana hukum waris barat ini termuat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Lebih dari tu hukum waris masyarakat juga mengikuti nilai dan corak disetiap masyarakat yang tentunya berbeda satu sama lainnya. Sehingga sangat beragam..³⁰ Meski demikian, unsur pokok dari hukum waris tetap sama, yakni mengacu pada 3 hal, harta

²⁷*Op.cit.*,

²⁸Pasal 830 KUH Perdata

²⁹M.Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi’l dan Wasiat Wajin di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Hukum Islam”, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XIII, Jakarta.

³⁰Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 2, 2016, hal. 2.

yang ditinggalkan, orang yang memiliki harta warisan, dan ahli waris, yakni seseorang yang akan menerima harta waris³¹

Terdapat 2 dasar hukum berdasarkan system hukum waris BW:³²

a.) Berdasarkan Undang-Undang

Seseorang bebas menentukan wasiatnya mengenai kekayaannya ketika ia meninggal, tetapi jika ia tidak menentukan ketika masih hidup, maka hukumlah yang akan memilih pengaturan hartanya.

Ahli waris sesuai hubungan darah, yaitu:

- 1) Golongan I: garis lurus kebawah, yakni suami atau istri & anak serta turunanya.
- 2) Golongan II: garis lurus ke atas, orang tuanya, saudaranya serta turunanya
- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dalam hal ini tidak dibedakan laki atau perempuan dalam pembagian waris, hanya saja hukum mengatur bahwa golongan pertama dapat menutup hak golongan lain, begitu juga golongan dengan derajat lebih tinggi akan menghilangkan hak golongan dengan derajat rendah.

b.) Di tunjuk dalam surat wasiat (testament).

³¹*Ibid.*, hal. 3.

³²*Ibid.*, hal. 4.

Yakni surat yang di tulis oleh orang yang meninggal, berisi kehendaknya ketika sudah meninggal. Dimana surat ini akan berlaku ketika orang tersebut, yakni yang membuat surat sudah meninggal. Berdasarkan hal ini maka tidak ada batasan ahli waris, mutlak apa yang dikehendaki oleh yang membuat surat.

Ada macam macam golongan ahli waris menurut pada ahli hukum³³:

1. Dalam hal ahli waris kelas satu, ini termasuk kerabat sedarah ahli waris dalam garis lurus. Pasal 852 BW menyatakan bahwa apabila ahli waris meninggalkan suami atau istri, maka suami atau istri tersebut diperlakukan seperti anak-anak:

Laki laki dan perempuan tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan tergantung pada jumlah kelahiran, dan anak-anak atau semua keturunan mereka, baik yang lahir di luar perkawinan, mewarisi dari kedua orang tua, kakek-nenek, atau semua kerabat terdekat mereka dalam satu keluarga. garis lurus ke atas. Sebelumnya, jika mereka berbagi kerabat tingkat pertama dengan almarhum dan masing-masing memiliki hak berdasarkan orang mereka sendiri, mereka mewarisi kepala demi kepala dan pasak demi pasak;

2. Ahli waris kelompok kedua, yang meliputi orang tua, kerabat, dan keturunan kerabat. Warisan dibagi menjadi dua bagian yang sama, menurut jumlah penerima, untuk bagian orang tua dan bagian

³³Muliana dan Akhmad Khisni, *Akibat Akta Hukum yang Melanggar Hak Mutlak Ahli* 4, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 4, 2017, hal. 740.

saudara kandung dan saudara laki-laki dan perempuan. Namun, bagian orang tua dari warisan selalu setidaknya 25%. Inilah yang dinyatakan Pasal 854-855BW;

3. Kakek-nenek, nenek moyang, dan seterusnya adalah pewaris kelompok ketiga. Harta yang ditinggalkan sebelum dibagi dibagi terlebih dahulu (kloving) jika ahli waris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, kerabat, atau keturunan kerabat;
4. Ahli waris kelompok keempat adalah keluarga di samping. Warisan penuh diberikan kepada ahli waris di garis lain jika tidak ada ahli waris di garis lain. Menurut Pasal 861 ayat (2) BW demikian.

Keempatnya adalah ahli waris yang didasarkan pada kedudukan, adapun ahli waris tidak langsung adalah:

1. Penggantian garis lurus yang sah berlangsung tanpa batas. Tidak peduli berapa banyak anak yang dimiliki orang yang meninggal, atau berapa banyak saudara kandung yang mereka miliki, atau berapa banyak anak yang mereka miliki yang meninggal sebelum mereka, mereka selalu dapat melakukan penggantian yang sama seperti di atas dalam setiap situasi. derajat yang bervariasi, hal ini diatur dalam Pasal 842BW;
2. Setiap saudara/ipar yang meninggal lebih dulu digantikan oleh semua keturunannya, yang kemudian mewarisi bersama paman atau bibinya dalam garis lurus, hal ini diatur dalam Pasal 844BW;

3. Penggantian dalam garis menyimpang juga dapat mencakup keponakan laki-laki dan perempuan, jika masih ada keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan yang lebih dulu meninggal dari kerabat, selain keponakan yang ada hubungan darah terdekat dengan orang yang meninggal sesuai dengan BW Pasal 845.

Sedangkan syarat untuk menjadi ahli waris pengganti adalah:

1. Dilihat dari sudut pandang orang yang di gantikan, Pasal 847 Burgerlijk Wetboek, yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh dalam melakukan tindakan untuk orang yang hidup sebagai pengganti dirinya”,
2. Dilihat dari sudut pandang orang yang menjadi pengganti:
 - a. Keturunan yang sah dari anak-anak yang belum menikah atau orang luar lainnya. Karena hubungan hukum antara ahli waris dan ahli waris adalah yang terpenting, maka jelaslah bahwa keturunan ahli waris haruslah keturunan yang sah;
 - b. Memenuhi syarat-syarat untuk mewarisi secara umum, antara lain masih hidup pada waktu ada harta warisan (Pasal 836 Burgerlijk Wetboek, yang menghapus Pasal 2 ayat 2 KUHPerdara tentang anak yang belum lahir), bukan orang yang dinyatakan tidak berhak mewarisi, dan tidak diingkari haknya untuk mewarisi oleh ahli waris

D. Definisi Hibah

Salah satu bagian dari sistem hukum nasional yang meliputi hibah wasiat adalah Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi Hukum Islam. keduanya memiliki aturan tentang hibah wasiat. Hibah, di sisi lain, tidak sama dengan wasiat. Hibah adalah transaksi yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hal ini dilakukan selama pemberi hibah masih hidup dan berlaku selama orang yang membayar hibah telah melakukannya. Juga, wasiat adalah salah satu cara agar sesuatu dapat diteruskan kepada orang lain setelah kematian pewaris (kebaikan tanpa imbalan). Sebuah wasiat mulai berlaku ketika orang yang membuatnya meninggal. Jadi, wasiat adalah sejenis perjanjian yang syarat-syaratnya dapat diubah, sedangkan hibah berlaku segera setelah transaksi terjadi.³⁴

Pasal 1666 KUHPerdata mengatakan, “Hibah merupakan perjanjian pemberi hibah selama hidupnya memberikan suatu benda kepada penerima hibah dengan cuma-cuma dan tanpa hak untuk mengubah pikirannya”. Hibah lain dari orang yang masih hidup tidak diakui undang-undang. Pasal 1666 KUHPerdata menyebutkan bahwa hibah ini merupakan perjanjian sepihak yang tidak dapat ditarik kembali, tetapi penerima hibah tetap harus menyetujuinya. Tetapi menurut Pasal 1688 KUH Perdata, hibah dapat diambil oleh pemberi hibah apabila tidak dipenuhi syarat-syaratnya (Pasal 913 KUHPerdata), atau jika penerima

³⁴Ahmad Supandi Patampari, *Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hal. 13.

hibah sudah dinyatakan salah dalam melaksanakan tindak pidana yang mempunyai tujuan untuk membunuh pemberinya. pemberi hibah, jika pemberi hibah menolak memberikan tunjangan hidup kepada pemberi hibah setelah penerima hibah bangkrut atau jatuh miskin.³⁵

E. Definisi Wasiat

Wasiat merupakan pemberian dari satu individu ke individu lainnya. Dalam hal ini bisa berupa barang, piutang, atau manfaat yang akan dimiliki oleh penerima wasiat setelah orang yang membuat wasiat meninggal dunia. Pasal 876 KUHPerdara mengatakan bahwa wasiat adalah surat yang menyatakan apa yang diinginkan seseorang terjadi setelah ia meninggal dan bagaimana hal itu dapat diubah.³⁶

Pasal 875 KUHPerdara ada macam macam unsur yang termuat dalam testament:

Pertama-tama, wasiat adalah perbuatan. Artinya wasiat harus dibuat secara tertulis. Itu dapat dibuat dengan akta resmi atau akta rahasia, dan harus memuat pernyataan atau wasiat pewaris. Kedua, wasiat mencakup pernyataan kehendak. Artinya perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan atau pernyataan dari seseorang yang dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang diinginkan. Perjanjian membuat komitmen, tetapi tidak membuat kesepakatan yang

³⁵Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Volume 1, Nomor 3, 2018, hal. 10.

³⁶*Ibid.*, hal. 11.

membutuhkan kesepakatan antara orang-orang yang membuat komitmen. Karena wasiat dianggap sah meskipun pewaris tidak menyetujuinya terlebih dahulu. Bagian ketiga adalah apa yang orang inginkan terjadi setelah mereka mati. Ini berarti bahwa ketika pewaris baru meninggal, wasiat baru mulai berlaku. Jadi, wasiat juga dikenal sebagai wasiat terakhir. Keempat, surat wasiat atau dokumen hukum lainnya dapat ditarik kembali. Ketentuan digunakan untuk memutuskan apakah suatu perbuatan hukum harus dilakukan dalam bentuk wasiat atau dengan cara lain..³⁷

F. Perbandingan PPAT dan PPATS

PPAT adalah pejabat yang dibentuk pemerintah dengan status sebagai pejabat umum, tugasnya adalah melakukan aktivitas pendaftaran tanah serta pembuatan akta otentik.³⁸ kemudian PPAT diwajibkan membuat laporan atas akta yang dibuatkan pada kantor pertanahan. Adapun tujuan dibuatnya PPAT adalah:³⁹

1. Bukti atas kebenaran seseorang telah melaksanakan perbuatan hukum.
2. Syarat wajib dalam pengalihan hak.

³⁷ *Ibid.*, hal. 12.

³⁸ Ade Kurniadi Noor, *Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Di Kabuapten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Hukum, 2016, hal. 3.

³⁹ *Ibid.*, hal. 4.

Perbuatan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 37 Tahun 1998 yaitu:⁴⁰

1. jual beli
2. saling tukar barang
3. hibah
4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng).
5. Pembagian hak bersama.
6. Pemberian hak guna bangunan/ hak pakai atas tanah dan hak milik.
7. Pemberian hak tanggungan.
 - a. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan.

Kewenangan PPAT pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No 37 Tahun 1998 yang terkait dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yaitu:⁴¹

1. Memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait dengan seluruh perbuatan hukum, yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) terkait dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerahnya.
2. PPAT mempunyai kewenangan khusus dalam pembuatan akta yang terkait dengan perbuatan hukum yang di sebut khusus pada penunjukanya.

Berikutnya Pasal 4 ayat (1) PPAT memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta yang terkait dengan hak atas tanah atas satuan rumah susun dalam daerah kerjanya.⁴²

PPATS adalah camat yang sekaligus juga PPAT telah memenuhi semua persyaratan hukum yang dipersyaratkan. Namun, untuk mencegah

⁴⁰Pasal 2 ayat (1) PP No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

⁴¹Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

⁴²Pasal 4 ayat (1) kewenangan PPAT

pelanggaran, perlu menyelaraskan kantor camat dengan kantor PPAT. Camat sebagai PPATS tetap berwenang membuat akta PPAT untuk wilayah departemen PPAT selama penyesuaian departemen ini belum selesai, tetapi mereka juga bertanggung jawab atas kepastian tidak adanya pelanggaran hukum.⁴³

Pada saat PP No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Departemen PPAT mulai berlaku, jabatan camat yang menjabat sebagai PPAT dengan kedudukannya di luar wilayah kerjanya otomatis berhenti sebagai PPAT. Pohan (1996) menegaskan bahwa tujuan pengawasan dan pembinaan kecamatan sebagai PPAT. PPAT adalah untuk menegakkan harkat atau kewajiban kecamatan bagi masyarakat sebagai pengguna PPAT, demi keutuhan jabatan sebagai amanah. kantor, dan akhirnya untuk pesanan. dalam hukum masyarakat.⁴⁴

G. Kepastian Hukum

Ketika seorang hakim pengadilan sipil mengambil keputusan, kepastian dan kepastian hukum bagi para pihak menjadi terikat. Warman mengatakan bahwa hak terdiri dari setidaknya tiga bagian: subjek, objek, dan otoritas. Agar putusan hakim pengadilan perdata menjadi kepastian hukum, harus menjelaskan ketiga bagian tersebut sekaligus. Putusan hakim pengadilan perdata harus dapat menyebutkan siapa sebenarnya

⁴³Iga Gangga Santi Dewi, *Peran Camat Selaku PPAT Dalam Jual Beli Tanah*, Volume 5, Nomor 2, 2010, hal. 123.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 133.

yang berhak, apa obyeknya, dan apa hak subyektif terhadap obyek tersebut..⁴⁵

Sesuai hal itu terdapat kriteria kepastian hukum, yaitu:⁴⁶

- a. Hukum harus jelas sehingga bisa mudah difahami rakyat
- b. Tidak adanya kontradiksi antara satu hukum dengan hukum lainya
- c. Tidak diperbolehkan ada syarat yang diluar kapasitas sibjek hukum.
- d. Adanya pengakuan hal serta kewajiban terhadap subjek hukum
- e. Terdapat pengakuan rakyat secara principal
- f. Tidak ada keberpihakan hakim ketika menerapkan hukum dan mandiri
- g. Adanya kejelasan objek terhadap kasus persengketaan.
- h. Mampu dengan jelas menetapkan objek yang di menangkan oleh pihak berperkara.
- i. Bisa di eksekusi atau dilaksanakan putusan.

Adanya kepastian merupakan hal yang mtlak dalam hukum, tanpa adanya kepastian maka hukum tidak bisa di jadikan pedoman bagi masyarakat dalam perilakunya. Hukum tidak diperbolehkan berlawanan dengan hukum lain, karena hal itu justru akan menjadi sebab keraguan dalam masyarakat.⁴⁷

Radbruch mengatakan bahwa terdapat empat hal terkait kepastian hukum :⁴⁸

⁴⁵ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 85.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 292.

- a. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum perundang undangan
- b. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi landasan atau dasar hukum adalah fakta serta hakim tidak menilai berdasarkan penilaiannya sendiri.
- c. Akan tetapi fakta juga harus di rumuskan secara jelas dan mudah untuk diberlakukan.
- d. Terakhir adalah, hukum positif tidak diperbolehkan mudah berubah – ubah.

Dengan tidak adanya kepastian hukum seseorang akan tidak yakin terkait apa yang harus dilakukan, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran. Kepastian hukum selalu berkaitan dengan bagaimana warga negara dan negara berinteraksi. Hal ini sering dikaitkan dengan penerapan hukum secara terus menerus dalam proses sosial untuk membangun norma-norma perilaku. Kehidupan masyarakat dapat berjalan secara adil, damai, dan tertib. Padahal mencapai kepastian hukum merupakan perjuangan yang tidak serta merta terjadi ketika suatu undang-undang atau perubahan lain disahkan. Kepastian hukum lebih berkaitan dengan psikologi dan budaya daripada dengan hukum.⁴⁹

H. Kekuatan sertifikat

Sertifikat memberikan pembuktian atas tanah, kepengurusan, wakaf, satuan rumah susun, dan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 yang terkait dengan Pokok Agraria.

⁴⁹Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cet I, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hal. 79.

Sertifikat memverifikasi fakta fisik dan hukum dalam survei dan catatan hak atas tanah⁵⁰

Misalnya, Pasal 23 UU Pendaftaran Tanah 1997 menyatakan bahwa pembuktian hak atas tanah hanya dapat diperoleh dengan sertifikat hak atas tanah, yang menunjukkan pentingnya sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti. Berikut adalah cara pembuktian yang bisa dilakukan⁵¹

1. Mendapatkan keterangan tentang pemberian hak dari pejabat yang boleh memberi hak tersebut menurut undang-undang, apakah hak itu berasal dari tanah yang menjadi hak negara ataupun pengelolaan. Adapun terkait dengan keputusan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam memberikan hak atas kepemilikan tanah negara dilakukan atas dasar perseorangan, kelompok, atau umum.
2. Akta otentik PPAT yang merinci pemberian hak dalam menggunakan bangunan atau hak guna atas properti yang dimiliki kepada penerima yang tepat oleh pemegang hak. PP No 40 Tahun 1996 dan Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang terkait dengan Cara Pemberian Pembatalan, keduanya mengatur pemberian hak guna bangunan dan hak pakai atas barang milik pribadi. Pengelolaan hak atas tanah oleh negara.

⁵⁰Kaludius Ikan Hulu, "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No.1, 2021, hal. 28.

⁵¹*Ibid.*,

Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 146 HIR mengatur tentang barang bukti perdata yang dapat diterima. Barang bukti tersebut meliputi surat, keterangan saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah. Bukti surat atau akta menempati urutan pertama dalam kasus perdata karena segala macam sangat penting. Hampir semua tindakan sektor sipil dicatat dalam surat atau akta..⁵²

Sertifikat tanah merupakan dokumen pertanahan hasil pendaftaran tanah dan memuat fakta-fakta fisik dan hukum tanah (Pasal 32(1) PP No. 24 Tahun 1997). Catatan tanah ini dapat digunakan sebagai jaminan dan sebagai panduan. Sampai pihak lain membuktikan lain, sertifikat atau bukti tanah itu kuat dan tidak bercela.⁵³

I. Tanah Sebagai Objek Sengketa

Tanah merupakan Sumber Daya Alam esensial bagi manusia. Ia memiliki beberapa peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan mempengaruhi tingkat peradaban suatu negara. Sebagian besar makna menjadi manusia bergantung pada tanah, oleh karena itu makna tanah dalam kehidupan manusia sangat penting.⁵⁴

Arti penting tanah bagi kehidupan manusia dapat dipecah menjadi beberapa dimensi. Pertama-tama, tanah adalah aset produktif yang, jika dimanfaatkan dengan baik, berpotensi mendatangkan kemakmuran

⁵²Ramli Usman, Ilyas Ismail, Azhari, Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, Vol. 4, No. 3, 2016, hal. 3.

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴Muhammad Ilham Ari Saputra, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 55.

ekonomi. Kedua, dalam politik, status seseorang dalam masyarakat mungkin ditentukan oleh tanah yang dimilikinya. Ketiga, modal budaya pemilik dapat menjadi faktor penentu seberapa tinggi atau rendahnya posisi sosial pemilik. Tanah itu suci karena beberapa alasan, yang paling penting adalah bahwa di akhir hidup mereka, semua orang akan kembali ke sana.⁵⁵

UUPA adalah bagaimana Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diberlakukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA. Berdasarkan aturan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal tersebut dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang dikandungnya, berada di bawah kekuasaan negara yang setinggi-tingginya, yang adalah organisasi kekuasaan untuk seluruh rakyat. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan dasar politik dan hukum agraria nasional. Dikatakan kepada negara bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan untuk penguasaan negara agar seluruh rakyat Indonesia dapat bahagia dan sukses mungkin..⁵⁶

Sesuai Pasal 2 ayat (2) UUPA kewenangan Negara pada pengaturannya terhadap tanah yaitu:⁵⁷

⁵⁵Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hal. 237.

⁵⁶Asri Agustiwi, *Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 58.

⁵⁷*Ibid.*,

- a. Melakukan pengaturan serta penyelenggaraan peruntukan, menggunakan, persediaan, memelihara bumi, air serta udara atau ruang angkasa
- b. Melakukan penentuan hubungan hukum manusia terhadap bumi, air dan udara atau ruang angkasa
- c. Melakukan penentuan serta pengaturan hubungan hukum manusia terhadap perbuatan hukum terkait dengan bumi, air, dan udara atau luar angkasa.

Ida Nurlida menjelaskan bahwasanya UUPA disusun atas dasar cita – cita mulia, yakni untuk menjadik sarana dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang Makmur dan sejahtera⁵⁸ asal usul UUPA adalah UU No 5 Tahun 1960 yang di tanda tangani 24 september 1960.⁵⁹ Undang – undang ini dinamakan dengan Undang – Undang pokok agrarian karena Undang – undang ini adalah Induk secara menyeluruh semua aturan agraria.⁶⁰

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu

⁵⁸Ida Nurlida, 2016, *Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, hal. 12.

⁵⁹UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶⁰Emmy Solina, *Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Permukiman Di Atas Air*, Jurnal Selat, Vol.7, No.1, 2019, hal. 24.

kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁶¹

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:⁶²

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

⁶¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 241.

⁶² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hal. 12.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHP.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:⁶³

a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:

1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,

⁶³ Op.Cit., Andi Sofyan, hal. 242

menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut.⁶⁴

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut.⁶⁵

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.' Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam

⁶⁴ Hari Sasongko dan Lita Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10.

⁶⁵ *Ibid.*,

memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Kepastian merupakan aspek mutlak dalam hukum, tanpa adanya kepastian maka hukum akan menjadi sumber keraguan masyarakat dan tidak dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Selain itu hukum juga tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Penerapan hukum yang tegas dalam masyarakat merupakan salah satu cara berpikir tentang kepastian hukum.⁶⁶

Menurut Radbruch empat hal yang terkait dengan kepastian hukum, yakni:⁶⁷

⁶⁶Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 76-77.

⁶⁷Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 292.

- a. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum perundang undangan
- b. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi landasan atau dasar hukum adalah fakta serta hakim tidak menilai berdasarkan penilaiannya sendiri.
- c. Akan tetapi fakta juga harus di rumuskan secara jelas dan mudah untuk diberlakukan.
- d. Terakhir adalah, hukum positif tidak diperbolehkan mudah berubah – ubah.

Apa yang dikatakan oleh Radbruch berdasarkan atas pandangan dirinya terhadap kepastian hukum, yakni kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk atas suatu hukum atau undang – undang. Begitu datang hukum maka datang kepastian. Sementara menurut Sudikmo Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan atas jalanya hukum dimana pihak yang mempunyai hak sesuai dengan ketentuan hukum bisa mendapatkan haknya serta keputusan tersebut bisa dilaksanakan. Tugas hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, karena memang itulah tujuan dibuatnya hukum. Jika hukum itu dilanggar maka hukum itu harus menjadi kenyataan. Kepastian hukum adalah perlindungan *yustisiabel* pada kesewenang wenangan, artinya adalah seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan pada suatu kondisi tertentu.⁶⁸

Sistem hukum yang diciptakan untuk kekuasaan dan kesewenang-wenangan tidak akan berhasil. Jika suatu aturan hukum terlalu jauh dari pemahaman dan realitas sosial, mungkin tidak berlaku. Suatu peraturan hukum tidak sah jika bertentangan dengan hukum yang ada. Mewujudkan

⁶⁸Fence M Wantu. *Op. Cit.* hal. 85.

kepastian hukum setidaknya membutuhkan 3 hal: pertama, pemenuhan kebutuhan hukum yang semakin meningkat. Kedua, kesadaran hukum manusia dan masyarakat sedang tumbuh, sehingga hukum harus merespon dengan baik. Ketiga, kepastian hukum tergantung pada penegakan hukum, yang tidak selalu membaik.⁶⁹

Masyarakat akan mengalami kecemasan karena tidak tahu harus berbuat apa tanpa adanya kepastian hukum. Ketika membahas hubungan antara warga negara dan negara, konsep kepastian hukum hampir selalu dimunculkan. Biasanya dikaitkan dengan penerapan hukum secara sistematis dalam proses sosial untuk mencapai standar perilaku. Kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara tertib, damai, dan adil. Kepastian hukum adalah keadaan yang memang menuntut usaha dan perjuangan, dan bukan sesuatu yang muncul secara spontan setiap kali undang-undang baru atau perubahan lain diundangkan. Kepastian hukum lebih merupakan fenomena budaya dan psikologis daripada hasil hukum.⁷⁰

Dalam putusan yang dibuat oleh hakim dalam perkara perdata, undang-undang mensyaratkan adanya kepastian yang mutlak bagi para pihak yang terlibat. Menurut Warman, hak setidaknya terdiri dari tiga komponen: subjek, objek, dan otoritas. Oleh karena itu, agar putusan hakim dalam perkara perdata dianggap pasti secara hukum, maka ketiga komponen tersebut harus dapat dijelaskan secara bersamaan. Putusan

⁶⁹*Ibid.*, hal. 88.

⁷⁰Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Cet I*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 79.

hakim pada peradilan perdata perlu dapat menggambarkan siapa yang benar-benar berhak, perlu dapat mengidentifikasi apa objeknya, dan perlu mampu menjelaskan kewenangan subjek terhadap objek secara hukum, termasuk didalamnya apakah dia berhak atau tidak.⁷¹

Atas dasar hal tersebut maka kriteria kepastian hukum adalah:⁷²

- a. Hukum harus jelas sehingga bisa mudah difahami rakyat
- b. Tidak adanya kontradiksi antara satu hukum dengan hukum lainnya
- c. Tidak diperbolehkan ada syarat yang diluar kapasitas sibjek hukum.
- d. Adanya pengakuan hal serta kewajiban terhadap subjek hukum
- e. Terdapat pengakuan rakyat secara principal
- f. Tidak ada keberpihakan hakim ketika menerapkan hukum dan mandiri
- g. Adanya kejelasan objek terhadap kasus persengketaan.
- h. Mampu dengan jelas menetapkan objek yang di menangkan oleh pihak berperkara.
- i. Bisa di eksekusi atau dilaksanakan putusan.

Mencapai kejelasan hukum (untuk tujuan menjaga ketertiban) dan melakukan keadilan dalam masyarakat adalah tanggung jawab sistem hukum. “Kepastian hukum mengharuskan pembentukan hukum universal

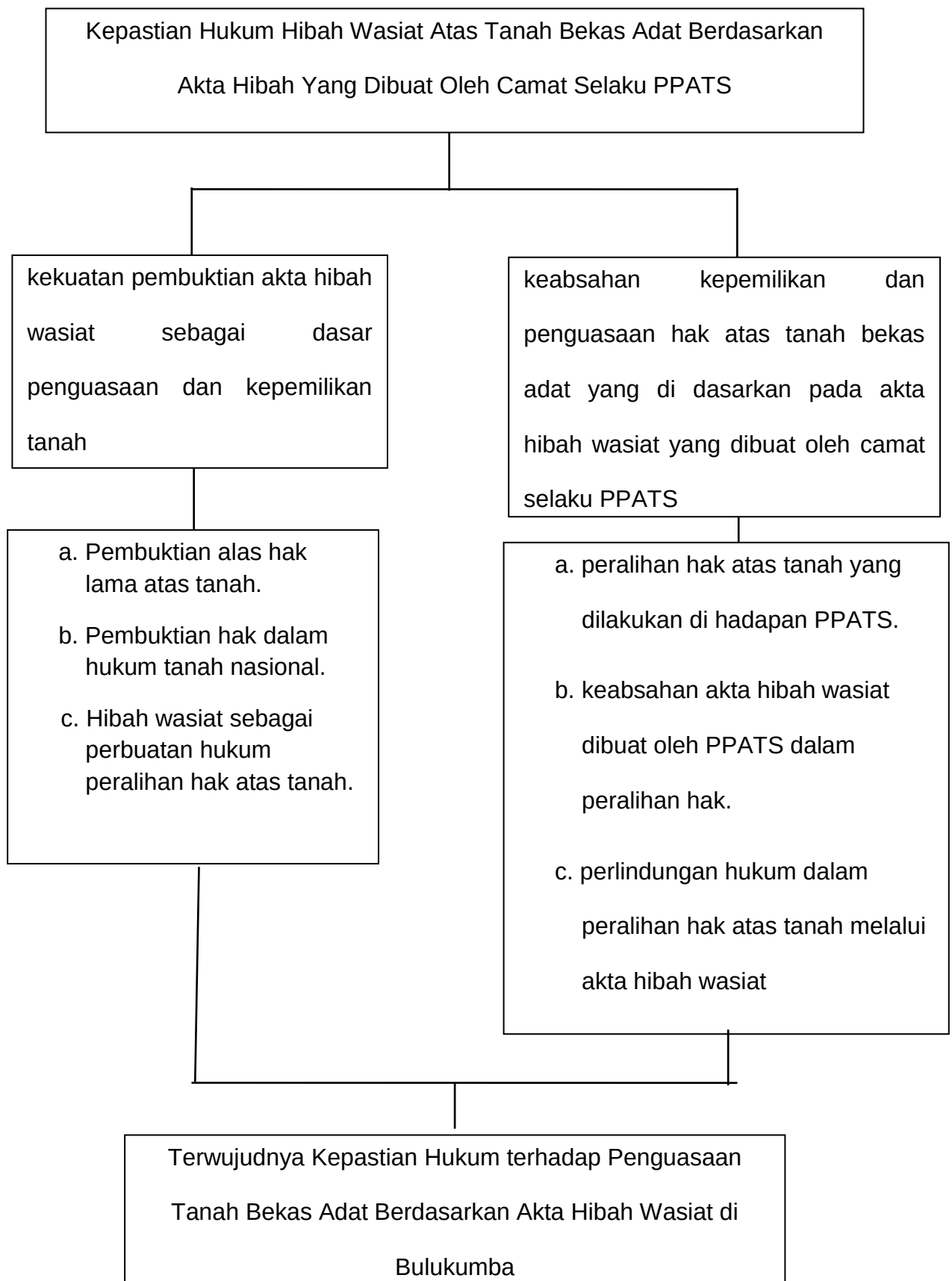
⁷¹Fence M Wantu. *Loc. Cit.* hal. 85.

⁷²*Ibid.*, hal. 86.

atau aturan yang diakui secara umum,” kata Soerjono Soekanto. Hal ini agar masyarakat dapat memiliki lingkungan yang aman dan tentram.⁷³

⁷³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cetakan keempat, UI, Jakarta, hal. 55.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang digunakan terbagi dalam 3 (tiga) yaitu:

1. Kepastian Hukum adalah keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh aturan hukum dengan kata lain kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum;
2. Penguasaan tanah adat adalah adanya hak-hak dalam penguasaan itu yang diatur dengan undang-undang dan kewenangan menguasai secara fisik; misalnya dalam hal persewaan tanah yang sah, tanah tersebut merupakan hak pemilik tanah, tetapi tanah tersebut diusahakan secara fisik atau digunakan oleh penggarap tanah dalam jangka waktu tertentu. Telah disepakati bahwa penguasaan ini menyangkut aspek privat, sedangkan aspek publik diatur oleh Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UUPA, yang menyatakan bahwa Negara menguasai dan memanfaatkan bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Hibah Wasiat ialah wasia yang secara kusus, yang mana pewaris melakukan pemberian berupa barang atau benda (Pasal 957 KUHPerdara).